



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 80 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
"RADIO GEMA SALOI FM 99,2 MHZ"  
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penyiaran Publik Lokal "Radio Gema Saloi FM 99,2 MHz" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Penyiaran Publik Lokal "Radio Gema Saloi FM 99,2 MHz" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyiaran Publik Lokal "Radio Gema Saloi FM 99,2 MHz" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Penyiaran Publik Lokal "Radio Gema Saloi FM 99,2 MHz" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Reporter sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 25 Maret 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	22/3-14
Kabag Humas	23/03/14
Kabag Hukum & Org	24/3-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 80 TAHUN 2014  
 TANGGAL 25 Maret 2014

TENTANG : SUSUNAN TIM PENGELOLA PENYIARAN PUBLIK LOKAL "RADIO  
 GEMA SALOI FM 99,2 MHz" PEMERINTAH KABUPATEN  
 HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	Ket.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pelindung/Penasehat	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pelindung/Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Dewan Pengawas	
4.	Kadis DPPKAD Kab. Halbar	Dewan Pengawas	
5.	Kaban Kesbangpol & Linmas	Dewan Pengawas	
6.	Kabag Humas Setda Kab. Halbar	Direktur Utama	
7.	Arman Hi. Syafi, S.Ip	Penanggungjawab Bid Pemberitaan	
8.	Mohammad Khoiri, S.Ip	Penanggungjawab Bid. Siaran	
9.	Ikram Awam, ST	Penanggungjawab Bid. Teknik	
10.	Wati Sether, S.Soso	Penanggungjawab Bid. Keuangan	
11.	Edwin Tjida, SS	Penanggungjawab Bid. Tata, Adm	
12.	Munir Balulu, S.Ip, M.Ap	Penyiar	
13.	Haris Atid, SE	Penyiar	
14.	Yul Thesiminari Djawa, S.Sos	Penyiar	
15.	Junaidi Ali	Penyiar	
16.	Simaun	Penyiar	
17.	Basri Sarbin, S.Sos	Penyiar	
18.	Ni'mah Baba	Penyiar	
19.	Julce Adriana Sidette, S.Kom	Penyiar	
20.	Mega Dewi Purnama	Penyiar	
21.	M. Taher Ali	Penyiar	
22.	Dance Aesh	Penyiar	
23.	Jufri Dareno	Penyiar	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	<i>[Signature]</i>
Kabag Humas	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Org	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*  
 NAMTO H. ROBA

*[Signature]*

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 80 TAHUN 2014  
TANGGAL 25 Maret 2014

TENTANG : SUSUNAN TIM REPORTER PENYIARAN PUBLIK LOKAL "RADIO  
GEMA SALOI FM 99,2 MHz" PEMERINTAH KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	Ket.
1.	Arman Hi. Safi, S.Ip	Reporter	
2.	Mohammad Khoiri, S.Ip	Reporter	
3.	Ikram Awam, ST	Reporter	
4.	Edwin Tjida, SS	Reporter	
5.	Fadli Husen	Reporter	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	24/3-14
Kabag Humas	24/03-14
Kabag Hukum & Org	24/03-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 39.A TAHUN 2014

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah dipandang perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
- KETIGA** : Panitia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu Tim Penguji Kendaraan Dinas dengan susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas meneliti secara selektif yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai kendaraan;
- KELIMA** : Panitia dan Tim Penguji dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2014

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN  
 BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN  
 HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Ketua	Rp. 2.500.000,-
2.	Asisten Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua	Rp. 2.250.000,-
3.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halbar	Sekretaris	Rp. 2.000.000,-
4.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.500.000,-
5.	Kadis Perhubungan & Infokom Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.500.000,-
6.	Kabag Hukum & Orgs Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.500.000,-
7.	Kabag Umum & Perlengk Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.500.000,-
8.	Kepala Bidang Aset DPPKAD Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.500.000,-
9.	Kasi Aset Bergerak DPPKAD Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.500.000,-
10.	Kasi Aset Tidak Bergerak DPPKAD	Anggota	Rp. 1.500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
 NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUJI KENDARAAN  
DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA  
BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Kabid Darat Dinas Perhubungan & Infokom Kab. Halmahera Barat	Ketua	Rp. 1.500.000,-
2.	Kasi Aset Bergerak DPPKAD Kab. Halbar	Sekretaris	Rp. 1.250.000,-
3.	Herman Ratu Pare, ST	Anggota	Rp. 1.000.000,-
4.	Irwan, SH	Anggota	Rp. 1.000.000,-
5.	Udin Hi. Ali, SE	Anggota	Rp. 1.000.000,-
6.	Abd. Malik Husain, A.Ma,PKB	Anggota	Rp. 1.000.000,-
7.	Rosehan Malan	Anggota	Rp. 1.000.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA